



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21 /Pid.B/LH/2019/PNSMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUYU KAHYUDIN BIN SUHYADI**
: Eka Permana Bin
Baca.
 2. Tempat lahir : Sumedang ;
: Majalengka.
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 November 1988 ;
: 23 Tahun / 15
Agustus 1980.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
 6. Tempat Tinggal : Dusun Karang Anyar Rt.01 Rw.07 Desa
Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal
Kabupaten Sumedang ;
 7. Agama : Islam;
: Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
: Ojeg
Terdakwa ditahan sejak:
 1. Penyidik Polri tidak ditahan.;
 2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-141/0.2.21.3/Euh.2/09/2018 tanggal 30 Januari 2019 sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 februari 2019.;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor :H-21/Pen.Pid./2019/PN.Smd, tanggal 12 februari 2019, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Nomor :K-21/Pen.Pid./2017/PN.Smd tanggal 20 Februari 2019 sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor
21/Pid.B/LH/2019/PN Smd., tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd., tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal Pasal 12 huruf b, UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. (Ketentuan Pidana) Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 18 tahun 2013 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwa'an Primair dan dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar.
3. Menyatakan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Menyuruh Melakukan Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Ketentuan pidana Pasal 78 ayat (5) UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** pada dakwaan lebih subsidiar.
4. Menjatuhkan terhadap terdakwa YUYU KAHYUDIN berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
 - 8 (Delapan) potong kayu Sonokeling ukuran :

N O	PANJANG	DIAMETER	VOLUME
1.	120 cm	20	0,04 m3
2.	130 cm	20	0,04 m3
3.	140 cm	16	0,03 m3
4.	120 cm	20	0,04 m3
5.	95 cm	21	0,03 m3

halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	120 cm	19	0,04 m3
7.	100 cm	21	0,04 m3
8.	160 cm	20	0,06 m3
TOTAL			0,32 M3

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KARMAN Bin IPIN, DKK.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KASMAN dan saksi DADAN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di **Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KASMAN dan saksi DADAN, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud terdakwa YUYU

halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu terdakwa YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan terdakwa YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut kepinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi

halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32 cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan Harga Jual Dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.

halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan keterangan ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang

halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa YUYU bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b Jo. Ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KASMAN dan saksi DADAN (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah), sekira pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib**, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, **bertempat di Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh Orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa YUYU KAHYUDIN yang berdomisili didesa cipeundeuy jatinunggal sumedang, sekira pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu terdakwa YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan terdakwa YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada

halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang Dusun Karang Anyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut kepinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud

halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barangbukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :**

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diamter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

- Dan dari volume 0,32 cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan Harga Jual Dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji

halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195 / Kpts-II / 2003, tanggal 04 Juli tahun 2003, Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan keterangan ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN telah melanggar

halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b Jo. Ketentuan pidana Pasal 82 ayat (2) huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KASMAN dan saksi DADAN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di **Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib, terdakwa YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu terdakwa YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan terdakwa YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah

halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli orang lain, kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut kepinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barangbukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :**

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
 - Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
 - Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.
- Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan Harga Jual Dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani

halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan keterangan ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Ketentuan pidana Pasal 78 ayat (7) UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya didepan persidangan masing-masing :

1. Saksi RUDI KUSNADI Bin DANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota POLHUT KPH Sumedang.
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut berada pada area wilayah patroli saksi.
- Bahwa benar kejadian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib, berada di area lokasi petak 45 B hutan lindung bagian hutan cilutung barat RPH Kadu BKPH cadas ngampar KPH Sumedang, Dusun Karang anyar desa cipeundeuy kec. Jati nunggal kab. Sumedang.
- Bahwa benar pada saat saksi sedang melakukan patroli dengan petugas polhutan dan polter, saksi melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkat kayu jenis sonokeling, kemudian saksi menegur dan menanyakan surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui bahwa terlapor yang bernama saksi karman, terdakwa Yuyu, saksi Encid Bin Warma dan saksi Dadan telah menebang kayu dilahan hutan lindung perhutani tanpa izin, setelah itu saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas yang diduga pelaku serta melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kayu yang telah dipanen, diangkut dan ditebang dalam kawasan hutan sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :

Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.

Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.

Tinggi 100 cm keliling diamter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan)

potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume	Nilai Kayu
1.	120 Cm	20	0,04 cm Rp.	2.247.000,-
2.	130 Cm	20	0,04 cm Rp.	2.247.000,-
3.	140 Cm	16	0,03 cm Rp.	1.479.000,-
4.	120 Cm	20	0,04 cm Rp.	2.247.000,-

halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	95 Cm	21	0,03 cm Rp.	1.881.000,-
6.	120 Cm	19	0,04 cm Rp.	1.479.000,-
7.	100 Cm	21	0,04 cm Rp.	2.247.000,-
8.	160 Cm	20	0,06 cm Rp.	2.247.000,-
TOTAL			0,32 cm Rp.	16.074.000,-

- Bahwa benar kawasan hutan petak 45 B hutan lindung bagian cilutung barat RPH kadu BKPH Cadas ngampar KPH Sumedang yaitu tergolong dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa benar jenis kayu sonokeling tersebut termasuk dalam klasifikasi kayu rimba mewah.
- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa menebang dan mengangkut kayu Sonokeling tersebut adalah dengan menggunakan gergaji manual biasa.
- Bahwa benar terdapat PAL Batas atau patok batas wilayah hutan lindung yang dipasang oleh Perhutani dan masyarakat sekitar lokasi sudah tahu PAL batas tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan, jarak antara lokasi penebangan dengan PAL Batas yang dipasang oleh Perhutani kurang lebih 200 meter.
- Bahwa benar kerugian materiil oleh Perum Perhutani KPH Sumedang atas kejadian illegaloging tersebut Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi KURNIA Bin ISAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi sebagai anggota POLHUT KPH Sumedang, karena tempat kejadian tersebut penebangan kayu tersebut berada di wilayah Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI sebagai pelapor dari Perum Perhutani KPH Sumedang.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.
- Bahwa benar ketika saksi sedang Patroli dengan petugas Polhutan dan Polter Saksi diantaranya Saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang mengangkut kayu sonokeling kemudian Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI menegurnya dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui

halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terlapor yang bernama saksi KARMAN Bin IPIN, terdakwa YUYU Bin SUHYADI, dan saksi DADAN, telah menebang kayu dilahan hutan lindung Perhutani tanpa izin setelah itu saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas diduga Pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar pelaku tindak pidana Illegal logging adalah terdakwa, saksi KARMAN Bin IPIN, dan saksi DADAN.
- Bahwa benar untuk kawasan hutan apakah Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang tergolong hutan lindung, dan kayu Sonokeling tersebut termasuk dalam klasifikasi kayu rimba mewah.
- Bahwa benar kayu yang telah dipanen, diangkut dan ditebang dalam kawasan hutan sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :
Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.
Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume	Nilai Kayu
1.	120 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
2.	130 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
3.	140 Cm	16	0,03 cm	Rp. 1.479.000,-
4.	120 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
5.	95 Cm	21	0,03 cm	Rp. 1.881.000,-
6.	120 Cm	19	0,04 cm	Rp. 1.479.000,-
7.	100 Cm	21	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
8.	160 Cm	20	0,06 cm	Rp. 2.247.000,-
TOTAL			0,32 cm	Rp.16.074.000,-
				-

- Bahwa saksi membenarkan, sekira pagi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 08.00 wib disekitar Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang saksi dengan saksi RUDI KUSNADI melaksanakan Patroli hutan rutin dengan Polhut dan Polter, dan pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib, terletak dilokasi Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang Saksi dan Saksi.RUDI KUSNADI dan anggota Polhut dan Polter lainnya menemukan dan melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling kemudian

halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI menegurnya dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui bahwa terlapor yang bernama saksi KARMAN Bin IPIN, terdakwa YUYU Bin SUHYADI dan saksi DADAN, telah menebang kayu dilahan hutan lindung Perhutani tanpa izin setelah itu Saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas diduga Pelaku, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehubungan perkara illegal logging kayu jenis sonokeling sampai diperiksa sekarang ini sebagai saksi.

- Bahwa benar barang yang telah ditebang dipanen dan diangkut untuk dijual tanpa izin oleh para terdakwa tersebut yaitu 5 (lima) tunggak kayu sonokeling dan 13 potong kayu sonokeling ukuran 0,32 M3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik).
- Bahwa benar kayu tersebut dipotong menggunakan gergaji manual.
- Bahwa benar kerugian materi'il yang diderita akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdapat PAL Batas atau patok batas wilayah hutan lindung yang dipasang oleh Perhutani dan masyarakat sekitar lokasi sudah tahu PAL batas tersebut.
- Bahwa jarak lokasi penebangan dengan PAL Batas yang dipasang oleh Perhutani adalah kurang lebih 200 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

3. Saksi KARMAN Bin IPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Kawasan Hutan Perhutani Blok Sampora Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatununggal Kabupaten Sumedang
- Bahwa saksi membenarkan seseorang yang telah menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah terdakwa YUYU KAHYUDIN, kemudian yang memanen atau memungut atau mengangkut kayu tersebut yaitu saksi DADAN SETIAWAN, bersama dengan Saksi sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN dan saksi DADAN karena merupakan teman saksi, akan

halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan ke dua orang tersebut.

- Bahwa benar kayu yang telah ditebang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dan di angkut oleh saksi dan saksi DADAN tersebut yaitu kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang dengan masing – masing per - batang berukuran sekira diameter 70 cm dan panjang 140 cm atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 0,30 meter kubik.
- Bahwa benar cara terdakwa YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut, namun di duga terdakwa YUYU KAHYUDIN memotongnya menggunakan gergaji dengan ukuran sekira 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar setelah terdakwa YUYU KAHYUDIN menebang kayu tersebut oleh saksi dan saksi DADAN yang kemudian di angkut ke pinggir jalan raya di dekat saung / tempat berteduhnya pencari getah (kupeul) di daerah Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatinaunggal Kabupaten Sumedang dengan cara memikul potongan – potongan kayu tersebut yang mana masing – masing orang membawa 1 (satu) potong kayu.
- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil mengangkut kayu yang sebelumnya ditebang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN tersebut adalah saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa YUYU KAHYUDIN.
- Bahwa benar ketika terdakwa YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu terhadap pihak perhutani atau tidak dan sepengetahuan Saksi penebangan kayu senokeling tersebut diduga tidak memiliki ijin dikarenakan terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi dan saksi DADAN untuk mengangkutnya pada malam hari dan potongan kayu senokeling tersebut dikumpulkan di kupeul.
- Bahwa benar setelah saksi angkut kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut ke pinggir jalan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi pun langsung pulang bersama dengan saksi DADAN.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN ketika menebang kayu di kawasan hutan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna coklat saja.

halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada hari Senin, 07 Mei 2018 pukul 12.00 Wib pada saat itu setelah saksi selesai beraktifitas mengarit rumput diperjalanan desa Sukamanah, saksi bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN, dan kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi untuk membantu terdakwa YUYU KAHYUDIN mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung, setelah Saksi sepakat, maka kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 19.00 Wib, saksi berangkat ke kawasan hutan lindung dan bertemu di lokasi dengan terdakwa YUYU dan saksi DADAN, dan saksi tidak mengetahui bagaimana saksi DADAN bisa berada di lokasi juga bersama dengan saksi, dan sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi DADAN pun langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak ditanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat pos kupeul, setelah seluruh kayu diangkut saksi dan saksi DADAN pun mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa YUYU dan setelah itu saksi dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU di lokasi kayu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. Saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kawasan Hutan Perhutani Blok Sampora Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatununggal Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar seseorang yang telah menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tersebut terdakwa YUYU KAHYUDIN, kemudian yang memanen atau memungut atau mengangkut kayu tersebut yaitu saksi KARMAN, dan bersama dengan saksi sendiri.
- Bahwa benar Kayu yang telah ditebang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dan diangkut oleh saksi dan saksi KARMAN tersebut yaitu kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang.
- Bahwa benar cara terdakwa YUYU KAHYUDIN memotongnya atau menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut menggunakan gergaji golok.

halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa YUYU KAHYUDIN menebang kayu tersebut oleh saksi dan saksi KARMAN kemudian diangkut ke pinggir jalan raya.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan keuntungan hasil mengangkut kayu yang sebelumnya ditebang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika terdakwa YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tidak izin terlebih dahulu terhadap pihak perhutani oleh karena itu hasil penebangan pohon tersebut di kumpulkan di kupeul.
- Bahwa benar setelah saksi mengangkut hasil penebangan yang dilakukan terdakwa YUYU ke pinggir jalan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN ketika menebang kayu di kawasan hutan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah gergaji golok warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

SAKSI AHLI:

5. Saksi JAJANG WAHIDIN Bin MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Pengukur dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Dasar AHLI menjadi AHLI adalah Surat Perintah Tugas dari Administratur KPH Sumedang Nomor : 01 / VI / Kam / Smd / BRJB, tanggal 04 Juni 2018.
- Bahwa benar AHLI tidak kenal dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN, saksi KARMAN dan Saksi DADAN SETIAWAN yang diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana Illegal Logging dan AHLI tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar sekarang ini ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan ahli adalah sebagai Penguji Kayu, dan tugas serta tanggung jawab AHLI adalah menguji kayu yang berasal dari hutan Produksi baik itu hasil tebangan resmi perhutani maupun kayu yang hasil tangkapan / kayu keamanan.
- Bahwa benar ahli di tugaskan sebagai Penguji kayu pada kantor KPH Sumedang sejak tahun 2014, namun sebelumnya yaitu di KPH Tasikmalaya ahli juga sebagai penguji kayu selama hampir 2 tahun.

halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar ahli sebagai Penguji kayu adalah KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI No.Reg: 00600-07 / PKB-R / VIII / 2016 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, dan dalam Pengujian kayu tersebut saya berpedoman pada MATRIK PERSYARATAN MUTU KAYU BUNDAR DAN GERGAJIAN yang sudah berstandar SNI.
- Bahwa benar pengujian kayu adalah suatu kegiatan untuk menentukan jenis, mutu / kualitas volume dan ukuran panjang dan diameter kayu yang ada di TKP (tempat penitipan kayu) atau TPKH (tempat penitipan kayu hutan) sesuai wilayah kerja ahli.
- Bahwa benar kerugian Perhutani KPH Sumedang menurut AHLI sebagai Penguji kayu kerugian Perpotong Kayu Sonokeling sebanyak 8 potong tersebut yang nantinya akan dilelang 3 (tiga) Pohon Kayu Sonokeling ukuran tunggak yaitu menurut AHLI sebagai penguji Kayu hitungan 8 potong kayu sonokeling tersebut sebagai berikut:

NPANJANG	DIAMETER	VOLUME	NILAI KAYU
120 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
130 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
140 cm	16	0,03 m3	Rp. 63.000,-
120 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
90 cm	21	0,03 m3	Rp. 123.000,-
120 cm	19	0,04 m3	Rp. 84.000,-
100 cm	21	0,04 m3	Rp. 165.000,-
160 cm	20	0,06 m3	Rp. 246.000,-
TOTAL		0,32 M3	Rp. 1.176.000,-

- Bahwa benar ahli yang telah menguji kayu jenis Sonokeling sebanyak 3 (Tiga) pohon berbentuk Log dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, sesuai standar SNI.
- Bahwa benar AHLI sebagai penguji tidak mengukur Pohon kayu AHLI hanya mengukur kayu yang sudah berbentuk potongan untuk dilelang.
- Bahwa benar berdasarkan Pengujian kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong berbentuk Log tersebut AHLI berpendapat / hasil pengujian :

halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potongan hampir keseluruhan berbentuk log, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji Manual dan alat tersebut biasa digunakan para pencuri kayu di hutan.
 2. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas T (ke 3).
 3. Ukuran panjangnya beraneka ragam.
 4. Untuk Sortimen jenis Sonokeling sebanyak 2 (dua) batang A1 6 (enam) batang A2.
 5. Kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut termasuk dalam kategori Jenis Kayu rimba mewah.
 6. Untuk jumlah kubikasi dari jenis Sonokeling tersebut diatas sebanyak : 8 (Delapan) Potong Volume 0,32 m3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik)
- Bahwa benar Kesimpulan AHLI atas barang bukti kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut berada di hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dari Kawasan Perum Perhutani, dalam hal ini berdasarkan Laporan Kehilangan / LA dari KRPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang.
 - Bahwa benar kayu Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong yang telah di sita di Polres Sumedang tersebut telah AHLI lakukan pengujian kayunya oleh saya di Polres Sumedang.
 - Bahwa benar Kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 0,32 M3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik) dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah Sebesar Rp. 1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga jual dasar) Perum Perhutani tahun 2018, namun jika sudah di konsumen harga nya lebih tinggi.
 - Bahwa benar dalam hal pengujian kayu AHLI mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan ada juga SIM (Surat Ijin Menguji) / Kartu Tenaga teknis Pengelolaan hutan Produksi Lestari.
 - Bahwa benar dasar AHLI untuk menjadi acuan mengetahui dasar hukum kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut adalah buku panduan Teknis mengenai kayu Sonokeling yang telah berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 2017 dan sampai sekarang masih berlaku belum direvisi.
 - Bahwa benar Setiap pengukuran, pengeluaran atau pemilihan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya

halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan, dasar hukumnya adalah Undang – undang terbaru masalah Kehutanan yaitu UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Khususnya pasal – pasal yang berkaitan dengan penebangan dan peredaran hasil hutan) serta peraturan lainnya / atau UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kayu jenis Sonokeling yang syah bila telah dibeli melalui penjualan langsung atau lelang dan bukti lunas serta pengangkutannya menggunakan Daftar Kayu Bulat (DKB) disertai SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dan Kayu Olahan berupa DKO (Daftar kayu olahan) disertai dengan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), Dasar hukumnya adalah UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Bahwa benar surat – surat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu baik kayu dari hutan atau dari hutan milik masyarakat adalah : jika dari hutan Produksi : Dari Petak tebangan harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut menggunakan DK 304/304b ke TPK / TPN untuk dilakukan Pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling), DK 308 dikirimkan ke bagian Pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli.
- Bahwa benar menurut hitungan menggunakan Tegakan Pohon dalam hal ini KPH sumedang adalah Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dan kerugian menurut AHLI sebagai penguji kayu karena yang diukur adalah potongan kayu bukan pohon kayu sesuai Harga Jual Dasar (HJD) Perum Perhutani adalah Rp. 1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar Dasar Pengelompokan jenis Kayu Sonokeling Dasarnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 163 / Kpts-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan di nomor IV. Kelompok jenis kayu Indah / Kelompok Indah Dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

6. Saksi DEDI DJUNAEDY Bin ENDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Perencanaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang ini ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan ahli adalah sebagai KSS (Kepala Subseksi) Perencanaan yang bertugas merencanakan kegiatan pengelolaan hutan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan mengolah data Potensi Sumber Daya Hutan (SDH).
- Bahwa benar Ahli di tugaskan sebagai KSS (Kepala Subseksi) perencanaan hutan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan dasar AHLI menjalankan pekerjaan AHLI hanya surat tugas saja dari Administratur KPH Sumedang, dan dasar AHLI dalam Perencanaan adalah buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan).
- Bahwa benar perencanaan hutan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan perencanaan potensi Sumber Daya Hutan (SDH) di KPH Sumedang.
- Bahwa benar hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar maksud dan tujuannya adalah Perencanaan adalah untuk mengetahui antara rencana Pengelolaan sumber daya hutan dengan realisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian hutan dan waktu perencanaan adalah untuk 10 tahun kedepan.
- Bahwa benar perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh Pihak Lain.
- Bahwa benar dasar Kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Dasar Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut sebagai hutan lindung : Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1727 disahkan tanggal 01 Oktober 1927.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195 / KPTS-II / 2003, Tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar Vegetasi Pohon yang ada didalam kawasan hutan lindung Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar

halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab.Sumedang adalah Mahoni, Sonokeling, Sonobrit, Johar dan Kesambi.

- Bahwa benar setiap kegiatan yang bermaksud untuk memanfaatkan Pengusahaan hasil hutan lindung maupun hutan produksi lainnya tanpa ijin jelas melanggar pidana UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI. No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Bahwa benar dalam hal tahapan pelaksanaan penebangan dikawasan hutan perum perhutani berdasarkan aturan – aturan intern dari perum perhutani, dan jika kejadian seperti yang laporkan oleh perum perhutani sekarang ini adalah murni kasus pencurian kayu / Illegal logging.
- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pengelolaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH) termasuk dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

7. Saksi RINALDI INDRIANA FACHTUROZI Bin ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Perencanaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar sekarang ini Ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan Staf PPB (Perencanaan Pengembangan Bisnis), yang bertugas merencanakan dan memetakan kegiatan pengelolaan hutan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan mengolah data Potensi Sumber Daya Hutan (SDH).
- Bahwa benar AHLI di tugaskan sebagai Staf PPB (Perencanaan Pengembangan Bisnis) Pemetaan hutan sejak awal tahun tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan dasar ahli menjalankan pekerjaan ahli hanya surat tugas saja dari Administratur KPH Sumedang, dan dasar ahli dalam Perencanaan Pemetaan Hutan adalah buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan).
- Bahwa benar Perencanaan Pemetaan hutan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan perencanaan potensi Sumber Daya Hutan (SDH) di KPH Sumedang.

halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saat kejadian ahli kurang mengetahui secara persis, namun setelah kejadian baru ahli mengetahui dan memang kawasan hutan yang ditebang kayunya tersebut masuk dalam Kawasan hutan Lindung.
- Bahwa benar hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar Maksud dan tujuannya adalah Perencanaan Pemetaan adalah untuk mengetahui antara rencana Pengelolaan sumber daya hutan dengan realisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian hutan dan waktu perencanaan adalah untuk 10 tahun kedepan.
- Bahwa benar perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh Pihak Lain.
- Bahwa benar dasar Kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Dasar Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut sebagai hutan lindung : Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1927 disahkan tanggal 01 Oktober 1927. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195 / KPTS-II / 2003, Tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar Vegetasi Pohon yang ada didalam kawasan hutan lindung Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang adalah Mahoni, Sonokeling, Sonobrit, Johar dan Kesambi.
- Bahwa benar setiap kegiatan yang bermaksud untuk memanfaatkan Pengusahaan hasil hutan lindung maupun hutan produksi lainnya tanpa ijin jelas melanggar pidana UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI. No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Bahwa benar dalam hal tahapan pelaksanaan penebangan dikawasan hutan perum perhutani berdasarkan aturan – aturan intern dari perum perhutani, dan jika kejadian seperti yang laporkan oleh perum

halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutani sekarang ini adalah murni kasus pencurian kayu / illegal logging.

- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pengelolaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH) termasuk dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan.
- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pemetaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH).
- Bahwa benar Tugas fungsi Perencanaan Pemetaan hutan adalah merencanakan penanaman sampai dengan penebangan dan memetakan kawasan hutan.
- Bahwa benar tepatnya titik kordinat tunggak kayu akan kami lampirkan di belakang BAP sehubungan ahli belum mengecek ke TKP dan mengukur koordinat dengan alat merk Garmin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

8. Saksi JAENUDIN Bin UMAR TAMIM WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar Pemanfaatan hutan oleh Perum Perhutani : Perum Perhutani menyusun rencana global dalam bentuk atau berupa rencana pengaturan kelestarian hutan (RPJH) untuk jangka waktu 10 tahun yang disahkan oleh Menteri LHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) selanjutnya disusun rencana teknik tahunan untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan tahunan yang disebut RTT (Rencana Teknik Tahunan).
- Bahwa benar RTT meliputi : RTT Tebangan, RTT Tanaman, RTT Persemaian, RTT pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan lain-lain, yang merupakan bagian kegiatan pengelolaan hutan, disusun oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) ditilai oleh Perencanaan Wilayah Hutan dan di sahkan/disetujui oleh Divtisi Regional Regional, setelah

halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan KPH menerbitkan surat perintah Kerja (SPK) kemudian dilaksanakan kegiatan ditingkat BKPH Pemanfaatan hutan oleh pihak lain : Dilaksanakan melalui :

1. Kerja sama Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk menunjang kesejahteraannya, dilaksanakan antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam kelompok masyarakat / Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan atau antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan pihak yang berkepentingan / stakeholder. Lembaga masyarakat / anggota lembaga masyarakat yang bekerjasama dengan Perum Perhutani khususnya pada kegiatan pemanfaatan atau produksi hasil hutan kayu tidak diperkenankan melakukan pemungutan atau penebangan sendiri, kegiatan penebangan dilaksanakan Perum Perhutani dengan menggunakan prosedur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan, Lembaga masyarakat / anggota lembaga masyarakat yang bekerja sama berperan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan seperti pembuatan tanaman pemeliharaan dan pengamanan selanjutnya diberikan bagi hasil sesuai perjanjian kerjasama.
2. Kerjasama perhutanan sosial melalui skema pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK) antara pengelola kawasan hutan dengan masyarakat sekitar hutan.
3. Ijin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan kepada kelompok masyarakat sekitar hutan, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan pada areal ijin dengan jangka waktu selama 35 tahun.
- Bahwa benar fungsi hutan lokasi kejadian tersebut Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Ctfutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan.
- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut :
 1. Sistem PHBM dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), antara lain :
 - a. Permohonan kerjasama kepada pengelola.

halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penelaahan permohonan, kelengkapan permohonan dan Pengkajian kelayakan kerjasama.
- c. Permohonan persetujuan kepada Menteri.
- d. Persetujuan dari Oirjen An. Menteri.
- e. Verifikasi persyaratan calon mitra dan kelayakan kerjasama.
- f. Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama.
- g. Pelaporan kepada Menteri.
- h. Pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. Ijin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosiai (IPHPS).
 - a. Permohonan kepada Ijin Menteri
 - b. Verifikasi oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosiai (LSM setempat, Penyuluh, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian atau Pemerintah Daerah yang dibentuk Gubernur).
 - c. Penerbitan Ijin oleh Menteri.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mengacu pada ijin.
- Bahwa benar dalam kasus posisi ini, ahli berpendapat para terdakwa tidak dibenarkan menurut undang-undang.
- Bahwa benar ada plang hati-hati rawan longsor dan untuk batas kawasan hutan lindung usdah ada patol (Pal batas) dan masyarakat sekitar sudah disosialiasi dan tahu bahwa Pal batas tersebut merupakan batas tanah warga dan hutan lindung. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memungut memanen dan atau menebang kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Illegaloging) tersebut, dengan kehendak sendiri tidak disuruh oleh siapapun, yaitu memungut dan menebang 8 (delapan) potong kayu Sonokeling yang tidak terdakwa ketahui ukurannya, terdiri dari yang dipungut 7 (tujuh) potong kayu Sonokeling, dan 1 (satu) potong kayu sonokeling yang ditebang oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa telah menebang dan memungut kayu Sonokeling tanpa ijin pejabat yang berwenang yaitu Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.
- Bahwa benar cara terdakwa menebang dan memungut kayu Sonokeling tersebut yaitu sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib

halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang kepada pembeli / bandar kayu yang bernama saksi SUGIANTO untuk pembelian kayu meces / kayu africa dan Sonokeling Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kayu meces / kayu africana tidak terdakwa penuh karena sudah dibeli orang lain akhirnya terdakwa mengambil / memungut atau menebang kayu Sonokeling untuk diberikan kepada saksi SUGIANTO, kemudian Terdakwa memotong kayu sonokeling menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang dipungut oleh terdakwa sebulan dari kejadian tersebut dan kayu sonokeling yang ditebang masih menggunakan alat yang sama yaitu gergaji gorok atau gergaji manual jangka waktunya 2 (dua) minggu setelah kejadian tertangkap tangan oleh Polhutan yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa sendiri, ketika itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saksi KARMAN Bin IPIN, dan saksi DADAN Bin JUJU mengangkut kayu tersebut, dan diberi upah masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), untuk saksi ENCID Bin WARMA tidak ikut mengangkut kayu tersebut hanya mengantarkan rokok yang terdakwa pesan melalui handphone yaitu Rokok Djarum coklat seharga Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa pegang dari pembeli kayu / bandar kayu tersebut Rp.1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dari uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya uang yang terdakwa minta dari pembeli tersebut Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) belum dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa melakukan menebang dan memungut kayu Sonokeling bersama-sama dengan saksi KARMAN Bin IPIN, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Cisalak Rt.01 Rw.01 Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang (085219848652), dan saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU lahir Sumedang 10 Maret 1983 pekerjaan wiraswasta alamat Dusun Sirnamulya Rt.03 Rw.04 Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar Saksi ENCID Bin WARMA tidak ikut mengangkut dan menebang kayu tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan dari kayu sonokeling tersebut Saksi ENCID Bin WARMA hanya mengantarkan rokok ke lokasi dan mengetahui bahwa kayu tersebut diambil dari lahan

halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutani dan Saksi ENCID Bin WARMA sempat melarang Terdakwa bahwa jangan mengambil kayu dari lahan Perhutani tersebut.

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa untuk menebang dan memungut dan memotong kayu Sonokeling dari lahan hutan lindung tersebut adalah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa adalah
 - Untuk terdakwa sendiri menebang 1 (satu) pohon kayu sonokeling dan 8 (pohon) terdakwa memungut kayu tersebut karena pohon tersebut sudah dalam keadaan tumbang, dan terdakwa menyuruh rekan terdakwa yang bernama saksi KARMAN Bin IPIN dan saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU untuk mengangkut kayu tersebut dan upahnya masing-masing diberi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - Peran dari saksi KARMAN Bin IPIN adalah mengangkut kayu tersebut dan diberi upah oleh Tsk. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi KARMAN tahu bahwa kayu tersebut dari lahan perhutani dan diangkut tidak logis yaitu dilakukan malam hari orintasinya adalah Illegaloging (pencurian kayu).
 - Peran dari saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU mengangkut kayu tersebut dan diberi upah oleh Tsk. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU tidak tahu bahwa kayu tersebut berasal dari lahan perhutani karena saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU bukan asli orang pribumi dan saksi DADAN SETIAWAN Bin JUJU menyadari diangkut tidak logis yaitu dilakukan pada malam hari orintasinya adalah Illegaloging (pencurian kayu).
- Bahwa benar pohon yang terdakwa pungut dan terdakwa tebang terdiri dari 3 (tiga) pohon dan terdakwa tidak tahu ukurannya diperkirakan Tinggi 140 cm Keliling diameter 70 cm.
- Bahwa benar Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang.
- Bahwa benar kayu Sonokeling tersebut yang diambil dari Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang akan dijual oleh Tsk untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa akan menjual kepada Saksi SUGianto BIN SABAR ALIAS MAS GITO, umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan ketika itu terdakwa belum sempat memberitahu saksi GITO tentang kayu dari lahan perhutani yang tergolong Illegal tersebut.
- Bahwa benar kubikasi kayu Sonokeling tersebut adalah diperkirakan 0,30 m3 (Nol koma tiga puluh meter kubik).

halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi KARMAN Bin IPIN, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Cisalak Rt.01 Rw.01 Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, Saksi ENCID Bin WARMA, umur 42 tahun pekerjaan Tani, Alamat Dusun Karanganyar Rt.02 Rw.06 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan saksi DADAN SETIAWAN umur 31 tahun pekerjaan Tani alamat Dusun Karanganyar Rt.02 Rw.07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan Pihak Polhut dan Polhuter tidak ada yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa memungut menebang dan mengangkut Kayu Sonokeling tanpa ijin oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu kurang lebih 3(tiga) tunggak pohon kayu sonokeling, terdiri dari 8 (delapan) potong kayu sonokeling kubikasi kira-kira 0,30 m³ (nol koma tiga puluh meter kubik).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:133/Pen.Pid/2018/Pn.Smd tanggal 28 Mei 2018, berupa ;

- 1 (satu) buah gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 Cm bergagang kayu warna coklat.
- 8 (delapan) potong kayu sonokeling dengan ukuran panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 130 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 140 cm diameter 16 volume 0,03m³ panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 95 cm diameter 21 volume 0,03 m³ panjang 120cm diameter 19, volume 0,04 m³, panjang 100cm diameter 21 Volume 0,04 m³ Panjang 160 cm diameter 20 Volume 0,06 m³ total 0,32 m³ dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampat KPH Sumedang di Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan jatinunggal Kab sumedang Terdakwa telah memunggut atau memanen yang kemudian menebang kayu yang berada dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah menyuruh saksi

halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN dan saksi Dadan untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa berawal terdakwa menebang dan memungut kayu Sonokeling tersebut yaitu sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib terdakwa meminta uang kepada pembeli / bandar kayu yang bernama saksi SUGIANTO untuk pembelian kayu meces / kayu africa dan Sonokeling Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kayu meces / kayu africanya tidak terdakwa penuh karena sudah dibeli orang lain akhirnya terdakwa mengambil / memungut atau menebang kayu Sonokeling untuk diberikan kepada saksi SUGIANTO, kemudian Terdakwa memotong kayu sonokeling menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang dipungut oleh terdakwa sebulan dari kejadian tersebut dan kayu sonokeling yang ditebang masih menggunakan alat yang sama yaitu gergaji gorok atau gergaji manual jangka waktunya 2 (dua) minggu setelah kejadian tertangkap tangan oleh Polhutan yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa sendiri, ketika itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saksi KARMAN Bin IPIN, dan saksi DADAN Bin JUJU mengangkut kayu tersebut, dan diberi upah masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), untuk saksi ENCID Bin WARMA tidak ikut mengangkut kayu tersebut hanya mengantarkan rokok yang terdakwa pesan melalui handphone yaitu Rokok Djarum coklat seharga Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa pegang dari pembeli kayu / bandar kayu tersebut Rp.1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dari uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya uang yang terdakwa minta dari pembeli tersebut Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) belum dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.

halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Menimbang, Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistem dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih Subsidiar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan

halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan primair melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. Unsur Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam perkara ini adalah terdakwa **YUTU KAHYUDIN BIN SUHYADI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Orang Perseorangan* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai

halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kesengajaan termasuk menghendaki dan mengetahui, menghendaki sudah termasuk mengetahui, karena hanya dari menghendaki merupakan arah, maksud atau tujuan tentang apa yang kita ketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampat KPH Sumedang di Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatinunggal Kab sumedang Terdakwa telah memunggut atau memanen yang kemudian menebang kayu yang berada dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.;
- Bahwa berawal terdakwa YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu terdakwa YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan terdakwa YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH

halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab.

Sumedang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN, selain itu juga terdakwa

Yuyu Kahyudin mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa**

halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
3. Yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.Unsur "Orang Perorangan";

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur ke-1 (satu) ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-1 dakwaan Subsidiar dan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur ke-2 ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-2 dakwaan Subsidiar dan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan subsidiar ini tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim unsur selebihnya dalam dakwaan subsidiar ini tidak perlu dijelaskan lagi.

halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. Unsur “Setiap orang ”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *setiap orang* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang dilarang” dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. Unsur “Menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampat KPH Sumedang di Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan jatininggal Kab sumedang Terdakwa telah memunggut atau memanen yang kemudian menebang kayu yang berada dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.;
- Bahwa berawal terdakwa YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu terdakwa YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan terdakwa YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu terdakwa YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatininggal Kab. Sumedang oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN, selain itu juga terdakwa Yuyu Kahyudin mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.
- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN

halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, telah dilakukan pengujian

halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.
- Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

N o	Panjang	Diameter	Volume
1	120 cm	20	0,04 cm
2	130 cm	20	0,04 cm
3	140 cm	16	0,03 cm
4	120 cm	20	0,04 cm
5	95 cm	21	0,03 cm
6	120 cm	19	0,04 cm
7	100 cm	21	0,04 cm
8	160 cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32 cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan Harga Jual Dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp - II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan

halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh saksi KARMAN dan saksi DADAN, berdasarkan keterangan ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh terdakwa YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur "Menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampat KPH Sumedang di Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan jatinunggal Kab sumedang Terdakwa telah memunggut atau memanen yang kemudian menebang kayu yang berada dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah menyuruh saksi KARMAN dan saksi Dadan untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung

halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN menghubungi saksi DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan saksi DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa YUYU KAHYUDIN bertemu dengan saksi KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa YUYU KAHYUDIN meminta kepada saksi KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama saksi DADAN, setelah itu saksi KARMAN bersama-sama dengan saksi DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut saksi KARMAN dan saksi DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi KARMAN dan saksi DADAN pulang meninggalkan terdakwa YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan saksi KARMAN dan saksi DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Subsidairitas telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap terdakwa dikenakan pidana denda.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 Cm bergagang kayu warna coklat.
- 8 (delapan) potong kayu sonokeling dengan ukuran panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 130 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 140 cm diameter 16 volume 0,03m³ panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 95 cm diameter 21 volume 0,03 m³ panjang 120cm diameter 19, volume 0,04 m³, panjang 100cm diameter 21 Volume 0,04 m³ Panjang 160 cm diameter 20 Volume 0,06 m³ total 0,32 m³

Akan ditentukan dalam putusan dibawah ini

halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem hutan.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire.
4. Membebaskan Terdakwa **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** dari dakwaan Subsidaire.
5. Menyatakan Terdakwa **Yuyu Kahyudin Bin Suhyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang Menyuruh melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.**;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
 - 8 (Delapan) potong kayu Sonokeling ukuran :

N O	PANJANG	DIAMETER	VOLUME
1.	120 cm	20	0,04 m3
2.	130 cm	20	0,04 m3
3.	140 cm	16	0,03 m3
4.	120 cm	20	0,04 m3
5.	95 cm	21	0,03 m3
6.	120 cm	19	0,04 m3
7.	100 cm	21	0,04 m3
8.	160 cm	20	0,06 m3
TOTAL			0,32 M3

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KARMAN Bin IPIN, DKK.

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh SUDIRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARRI DJAMI, SH., MH., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENTIS SUTISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTAQIM, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ARRI DJAMI SH., MH.

SUDIRA, SH., MH.

2. NOEMA DIA ANGGRAINI, SH.

halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ENTIS SUTISNA, SH

halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 21/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)